



P U T U S A N

Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NAUFAL FAKHRI BIN ALM. SOEDARMIN
BANGKILA
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perm.Royal Spring Cluster Golden B6/5 Rt 001/RW
001 Kel.SamataKec.Sombaopu Kab.Gowa
Prov.Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Naufal Fakhri Bin Alm. Soedarmin Bangkila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1508/ Pid.Sus/ 2023/PN Mks tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Naufa Fakhri Bin (Alm) Soedarmin Bangkala telah terbukti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman sesuai pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Naufal Fakhri Bin (Alm) Soedarmin Bangkala selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket lion parcel yang bungkus dengan plasti bening berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat 52,79 (lima puluh dua koma tujuh puluh Sembilan) gram)
 - 1 (satu) lembar resi lion parcel dengan nomor resi 11LP1689588738299 dan identitas pengirim JONATHAN (081375444102) kota Medan dan penerima FAHRIZA BAKRI (087728644957) Alamat perm Royal Spring Cluster Golden B7/18 RT 001/RW 001 Kel. Sarmata Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulsel,
 - 1 (satu) lembar pakaian (kaos) wana abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil,
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Naufal Fakhri Bin (Alm) Soedarmin Bangkila pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wita atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Perumahan Royal Spring Cluster Golden B6/5 Rt 001/Rw 001 Kel.Samata Kec.Sombaopu Kab.Gowa Prov.Sulsel atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar dari pada tempat kedudukan pengadilan didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.30 wita, terdakwa bersama dengan Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) lagi ngumpul di depan rumah terdakwa sambil berbincang-bincang kemudian Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi ganja dengan cara patungan membeli narkotika jenis ganja di instagram. Kemudian Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) memesan narkotika jenis ganja tersebut melalui akun instagram “ **Atmosfer Green** “ seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) memberikan sebesar Rp. Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memesan narkotika jenis ganja tersebut Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) menyampaikan bahwa alamat rumah terdakwa yang dipakai untuk menerima paket tersebut dengan alasan lebih dekat sehingga terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar jam 21.00 wita, Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau barang atau paket tersebut sudah berada di Kantor (Gerei) Lion

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks



Parcel Kab Gowa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa sementara berada didalam rumah dihubungi oleh kurir lion parcel jika paket tersebut akan diantarkan ke tempat terdakwa.

➢ Bahwa Pada pukul 10.00 wita pihak kurir lion parcel kembali menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa kurir sudah berada di dalam perumahan terdakwa, sehingga terdakwa keluar untuk menerima paket tersebut. Setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Kemudian pada pukul 10.30 wita datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dan memperkenalkan diri dari petugas BNNP Sulsel dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa paket yang diambil tersebut adalah paket narkoba jenis ganja.

➢ Bahwa selanjutnya petugas BNNP Sulsel menemukan 1 (satu) buah paket lion parcel Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1689588738299 dan identitas pengirim JONATHAN (081375444102) Kota Medan dan penerima FAHRIZA BAKRI (087728644957) alamat Perm.Royal Spring Cluster Golden B7/18 Rt 001/Rw 001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov Sulsel yang berisikan narkoba jenis ganja di atas atap rumah rumah milik terdakwa yang mana sebelumnya telah terdakwa simpan (sembunyikan) terlebih dahulu.

➢ Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwajib atas kepemilikan dari narkoba jenis ganja dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan

➢ Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium badan narkoba nasional barang bukti Narkoba jenis ganja pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LB5EG/VII/2023/LaboratoriumDaerah Baddoka-Makassar tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan daun dan batang kering yang diduga narkoba Golongan I Jenis Tanaman cannabis sativa (ganja) dengan berat Brutto 52,79 (lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan) Gram

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkoba Golongan I Jenis Ganja dan terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Naufal Fakhri Bin (Alm) Soedarmin Bangkila pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wita atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Perumahan Royal Spring Cluster Golden B6/5 Rt 001/Rw 001 Kel.Samata Kec.Sombaopu Kab.Gowa Prov.Sulsel atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar dari pada tempat kedudukan pengadilan didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadilkan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.30 wita, terdakwa bersama dengan Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) lagi ngumpul di depan rumah terdakwa sambil berbincang-bincang kemudian Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi ganja dengan cara patungan membeli narkotika jenis ganja di instagram. Kemudian Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) memesan narkotika jenis ganja tersebut melalui akun instagram “ **Atmosfer Green** “ seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) memberikan sebesar Rp. Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah memesan narkotika jenis ganja tersebut Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) menyampaikan bahwa alamat rumah terdakwa yang dipakai untuk menerima paket tersebut dengan alasan lebih dekat sehingga terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar jam 21.00 wita, Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau barang atau paket tersebut sudah berada di Kantor (Gera) Lion Parcel Kab Gowa. Kemudian pada hari kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.00 wita, terdakwa sementara berada didalam rumah dihubungi oleh kurir lion parcel jika paket tersebut akan diantarkan ke tempat terdakwa.

➤ Bahwa Pada pukul 10.00 wita pihak kurir lion parcel kembali menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa kurir sudah berada di dalam perumahan terdakwa, sehingga terdakwa keluar untuk menerima paket tersebut. Setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Kemudian pada pukul 10.30 wita datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dan memperkenalkan diri dari petugas BNNP Sulsel dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa paket yang diambil tersebut adalah paket narkoba jenis ganja.

➤ Bahwa selanjutnya petugas BNNP Sulsel menemukan 1 (satu) buah paket lion parcel Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1689588738299 dan identitas pengirim JONATHAN (081375444102) Kota Medan dan penerima FAHRIZA BAKRI (087728644957) alamat Perm.Royal Spring Cluster Golden B7/18 Rt 001/Rw 001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov Sulsel yang berisikan narkoba jenis ganja di atas atap rumah rumah milik terdakwa yang mana sebelumnya telah terdakwa simpan (sembunyikan) terlebih dahulu.

➤ Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwajib atas kepemilikan dari narkoba jenis ganja dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan

➤ Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium badan narkoba nasional barang bukti Narkoba jenis ganja pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LB5EG/VII/2023/LaboratoriumDaerah Baddoka-Makassar tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan daun dan batang kering yang diduga narkoba Golongan I Jenis Tanaman cannabis sativa (ganja) dengan berat Brutto 52,79 (lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan) Gram

➤ Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkoba Golongan I Jenis Ganja dan terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Nomor 44 Tahun 2019 tentang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERTASNING,S.H:
 - Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira jam 10.30 wita bertempat di Perm.Royal Spring Cluster Golden B6/5 Rt 001/Rw 001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA yakni gabungan personil Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sulsel.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA, saksi bersama tim menemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan diatas atap rumah terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA yakni Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA, mengatakan bahwa barang bukti tersebut terdakwa sembunyikan diatas atap rumah dengan cara melemparnya naik keatas atap rumah lewat tangga penampungan air (tendon).
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA, yakni Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA, mengakui jika barang bukti tersebut milik temannya yakni Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) dan terdakwa sendiri.
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA yakni teman terdakwa Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara memesan secara online di akun instagram "Atmosfer Green".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA yakni teman terdakwa Sdr.RIFKI ZAINUDDIN (DPO) membeli paket ganja tersebut dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara patungan dengan terdakwa yakni Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) yakni uang Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman terdakwa Sdr. RIFKI ZAINUDDIN sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah interogasi Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan kerumah Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) yang beralamat di daerah antang namun sesampai di rumah Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO), saya bersama dengan tim tidak menemukan Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) dan rumah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita, saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman paket narkoba jenis ganja dari daerah kota Medan melalui jasa pengiriman Lion Parcel. Sehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan kapan paket tersebut tiba di kota Makassar.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap paket tersebut ternyata paket tersebut akan tiba di Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023. Setelah mengumpulkan hasil penyelidikan kemudian saksi semuanya pulang kerumah untuk istirahat.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 pukul 09.00 wita, saksi bersama dengan tim menuju pergudangan lion parcel yang berada di daerah kawasan kota Makassar untuk melakukan pengecekan terhadap paket tersebut.
- Bahwa sesampai di pergudangan saksi bersama dengan tim berkoordinasi dengan pihak lion parcel untuk menanyakan apakah paket dengan nomor Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1689588738299 dan identitas pengirim JONATHAN (081375444102) Kota Medan dan penerima FAHRIZA BAKRI (087728644957) alamat Perm.Royal Spring Cluster Golden B7/18 Rt001/Rw001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov Sulsel sudah tiba atau belum, namun disampaikan oleh pihak lion parcel jika barang tersebut sudah tiba dan sudah diantarkan ke lion parcel cabang kab gowa, sehingga saksi bersama dengan tim langsung menuju ke Kab.Gowa. S

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di lion parcel cabang Kab. Gowa, saksi bersama tim berkoordinasi dengan pegawai lion parcel untuk menanyakan paket tersebut namun paket tersebut sudah diantarkan oleh kurir lion parcel ke tempat tujuan, sehingga saksi bersama tim menuju ke tempat tujuan paket tersebut.
- Bahwa sesampai di Perm.Royal Spring Cluster Golden Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov Sulsel, saksi bersama tim menghubungi kurir lion parcel untuk menemui kami. Tidak berselang beberapa menit kurir dari lion parcel menemui kami sehingga kami menanyakan tentang paket tersebut dan kurir menjawab jikalau paket tersebut sudah diterima sehingga saksi bersama tim menanyakan tepat rumah yang menerima paket tersebut.
- Bahwa setelah kurir memberitahukan saksi dan tim alamat rumah yang menerima paket tersebut, kemudian saksi bersama tim masuk kedalam rumah.
- Bahwa sesampai didalam rumah penerima paket tersebut kemudian kami mengamankan seseorang laki-laki yang sebelumnya belum kami kenal dan setelah interogasi bernama Terdakwa NAUFAL FAKHRI yang menerima paket tersebut.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa NAUFAL FAKHRI, kemudian saksi bersama tim menginterogasi Terdakwa NAUFAL FAKHRI tentang paket yang diterima tersebut dan dimana Sdr.NAUFAL FAKHRI menyimpannya.
- Bahwa setelah menginterogasi Terdakwa NAUFAL FAKHRI diakui jikalau paket tersebut adalah pesanan narkoba jenis ganja miliknya dan temannya an. Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) yang mereka beli melalui akun instagram "" Atmosfer Green". Yang dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman terdakwa Sdr. RIFKI ZAINUDDIN sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket tersebut di simpan diatas rumah dengan maksud agar tidak ditemukan oleh petugas.
- Bahwa setelah menginterogasi Terdakwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan kerumah Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) yang beralamat di daerah antang kota Makassar namun Sdr. RIFKI ZAINUDDIN

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tidak ditemukan sehingga barang bukti beserta dengan Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulsel guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS SEPTIAN HERDIANTO:

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira jam 10.30 wita bertempat di Perm.Royal Spring Cluster Golden B6/5 Rt 001/Rw 001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA yakni gabungan personil Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sulsel.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA, saksi bersama tim menemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan diatas atap rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA yakni Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA, mengatakan bahwa barang bukti tersebut terdakwa sembunyikan diatas atap rumah dengan cara melemparnya naik keatas atap rumah lewat tangga penampungan air (tendon).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA, yakni Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA, mengakui jika barang bukti tersebut milik temannya yakni Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) dan terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA yakni teman terdakwa Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara memesan secara online di akun instagram "Atmosfer Green".
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA yakni teman terdakwa Sdr.RIFKI ZAINUDDIN (DPO) membeli paket ganja tersebut dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara patungan dengan terdakwa yakni Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) yakni uang Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman terdakwa Sdr. RIFKI ZAINUDDIN sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah interrogasi Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan kerumah Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) yang beralamat di daerah antang namun sesampai di rumah Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO), saya bersama dengan tim tidak menemukan Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) dan rumah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita, saya bersama tim mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman paket narkoba jenis ganja dari daerah kota Medan melalui jasa pengiriman Lion Parcel.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan kapan paket tersebut tiba di kota Makassar.
- Bahwa setelah saya bersama tim melakukan penyelidikan terhadap paket tersebut ternyata paket tersebut akan tiba di Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023.
- Bahwa setelah mengumpulkan hasil penyelidikan kemudian saksi semuanya pulang kerumah untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 pukul 09.00 wita, saksi bersama dengan tim menuju pergudangan lion parcel yang berada di daerah kawasan kota Makassar untuk melakukan pengecekan terhadap paket tersebut.
- Bahwa sesampai di pergudangan saksi bersama dengan tim berkoordinasi dengan pihak lion parcel untuk menanyakan apakah paket dengan nomor Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1689588738299 dan identitas pengirim JONATHAN (081375444102) Kota Medan dan penerima FAHRIZA BAKRI (087728644957) alamat Perm.Royal Spring Cluster Golden B7/18 Rt001/Rw001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov Sulsel sudah tiba atau belum, namun disampaikan oleh pihak lion parcel jika barang tersebut sudah tiba dan sudah diantarkan ke lion parcel cabang kab gowa, sehingga saksi bersama dengan tim langsung menuju ke Kab.Gowa.
- Bahwa sesampai di lion parcel cabang Kab. Gowa, saksi bersama tim berkoordinasi dengan pegawai lion parcel untuk menanyakan paket tersebut namun paket tersebut sudah diantarkan oleh kurir lion parcel ke



tempat tujuan, sehingga saksi bersama tim menuju ke tempat tujuan paket tersebut.

- Bahwa sesampai di Perm.Royal Spring Cluster Golden Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov Sulsel, saksi bersama tim menghubungi kurir lion parcel untuk menemui kami. Tidak berselang beberapa menit kurir dari lion parcel menemui kami sehingga kami menanyakan tentang paket tersebut dan kurir menjawab jikalau paket tersebut sudah diterima sehingga saksi bersama tim menanyakan tepat rumah yang menerima paket tersebut.

- Bahwa setelah kurir memberitahukan saksi dan tim alamat rumah yang menerima paket tersebut, kemudian saksi bersama tim masuk kedalam rumah.

- Bahwa sesampai didalam rumah penerima paket tersebut kemudian kami mengamankan seseorang laki-laki yang sebelumnya belum kami kenal dan setelah interogasi bernama Terdakwa NAUFAL FAKHRI yang menerima paket tersebut.

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa NAUFAL FAKHRI, kemudian saksi bersama tim menginterogasi Terdakwa NAUFAL FAKHRI tentang paket yang diterima tersebut dan dimana Sdr.NAUFAL FAKHRI menyimpannya.

- Bahwa setelah menginterogasi Terdakwa NAUFAL FAKHRI diakui jikalau paket tersebut adalah pesanan narkoba jenis ganja miliknya dan temannya an. Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) yang mereka beli melalui akun instagram "" Atmosfer Green". Yang dibeli secara patungan seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang Terdakwa NAUFAL FAKHRI Bin (Alm) SOEDARMIN BANGKILA sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman terdakwa Sdr. RIFKI ZAINUDDIN sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket tersebut di simpan diatas rumah dengan maksud agar tidak ditemukan oleh petugas.

- Bahwa setelah menginterogasi Terdakwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan kerumah Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) yang beralamat di daerah antang kota Makassar namun Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) tidak ditemukan sehingga barang bukti beserta dengan Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Sulsel guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan / ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar jam 10.30 wita bertempat di rumah terdakwa Perm Royal Spring Cluster Golden B6/5 Rt 001/Rw 001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov.Sulsel.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas BNNP sulsel seorang diri.
- Bahwa Sdr. RIFKI ZAINUDDIN mendapatkan barang berupa narkoba jenis ganja tersebut dari akun instagram "Atmosfer Green".
- Bahwa Lk.RIFKI ZAINUDDIN membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak seluruhnya uang dari Lk. RIFKI ZAINUDDIN melainkan terdakwa patungan yakni uang terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Lk. RIFKI ZAINUDDIN sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.30 wita, saya dan Sdr. RIFKI ZAINUDDIN lagi ngumpul di depan rumah terdakwa sambil berbincang-bincang kemudian Sdr. RIFKI ZAINUDDIN mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi ganja dengan cara patungan membeli narkoba jenis ganja di instagram.
- Bahwa kemudian Sdr. RIFKI ZAINUDDIN memesan narkoba jenis ganja tersebut melalui akun instagram "Atmosfer Green" seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan terdakwa sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. RIFKI ZAINUDDIN sebesar Rp. Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah memesan narkoba tersebut Sdr. RIFKI ZAINUDDIN menyampaikan alamat rumah terdakwa yang dipakai untuk menerima paket tersebut dengan alasan lebih dekat sehingga terdakwa menyетуinya.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar jam 21.00 wita, Sdr. RIFKI ZAINUDDIN, menghubungi terdakwa dan menyampaikan jika barang atau paket tersebut sudah berada di Kantor (Gerai) Lion Parcel Kab Gowa. Kemudian keesokan hari pada hari kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa sementara berada didalam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian dihubungi dari pihak kurir lion parcel jika paket tersebut akan diantarkan ke tempat terdakwa.

- Bahwa pada pukul 10.00 wita pihak kurir lion parcel menghubungi terdakwa kembali jika kurir sudah berada di dalam perumahan terdakwa, sehingga terdakwa keluar untuk menerima paket tersebut.
- Bahwa setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa pada pukul 10.30 wita tidak lama kemudian ada datang beberapa orang yang saya tidak kenal langsung kerumah terdakwa dan memperkenalkan diri dari petugas BNNP Sulsel dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui jikalau paket yang terdakwa ambil tersebut adalah paket narkoba jenis ganja. Setelah diinterogasi oleh petugas BNNP Sulsel kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa petugas dari BNNP Sulsel menemukan 1 (satu) buah paket Lion Parcel Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1689588738299 dan identitas pengirim JONATHAN (081375444102) Kota Medan dan penerima FAHRIZA BAKRI (087728644957) alamat Perm.Royal Spring Cluster Golden B7/18 Rt001/Rw001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov Sulsel yang berisikan narkoba jenis ganja di atas atap rumah rumah milik terdakwa yang mana sebelumnya telah terdakwa lempar (sembunyikan) terlebih dahulu.
- Bahwa pertama kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yakni 2019 dan terakhir menggunakan sehari sebelum diamankan oleh pihak berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket lion parcel yang bungkus dengan plasti bening berisikan bahan/daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat 52,79 (lima puluh dua koma tujuh puluh Sembilan) gram)
- 1 (satu) lembar resi lion parcel dengan nomor resi 11LP1689588738299 dan identitas pengirim JONATHAN (081375444102) kota Medan dan penerima FAHRIZA BAKRI (087728644957) Alamat perm Royal Spring Cluster Golden B7/18 RT 001/RW 001 Kel. Sarmata Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulsel,
- 1 (satu) lembar pakaian (kaos) wana abu-abu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks



- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium badan narkotika nasional barang bukti Narkotika jenis ganja pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LB5EG/VII/2023/LaboratoriumDaerah Baddoka-Makassar tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan daun dan batang kering yang diduga narkotika Golongan I Jenis Tanaman cannabis sativa (ganja) dengan berat Brutto 52,79 (lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan) Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Adapun locus dan tempusnya yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar jam 10.30 wita bertempat di rumah terdakwa Perm Royal Spring Cluster Golden B6/5 Rt 001/Rw 001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov.Sulsel
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.30 wita, terdakwa bersama dengan Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) lagi ngumpul di depan rumah terdakwa sambil berbincang-bincang kemudian Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi ganja dengan cara patungan membeli narkotika jenis ganja di instagram. Kemudian Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) memesan narkotika jenis ganja tersebut melalui akun instagram “ **Atmosfer Green** “ seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) memberikan sebesar Rp. Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memesan narkotika jenis ganja tersebut Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) menyampaikan bahwa alamat rumah terdakwa yang dipakai untuk menerima paket tersebut dengan alasan lebih dekat sehingga terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekitar jam 21.00 wita, Sdr. RIFKI ZAINUDDIN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau barang atau paket tersebut sudah berada di Kantor (Gera) Lion Parcel Kab Gowa.
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa sementara berada didalam rumah dihubungi oleh kurir lion parcel jika paket tersebut akan diantarkan ke tempat terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada pukul 10.00 wita pihak kurir lion parcel kembali menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa kurir sudah berada di dalam perumahan terdakwa, sehingga terdakwa keluar untuk menerima paket tersebut.
- Bahwa setelah menerima paket tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa pada pukul 10.30 wita datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dan memperkenalkan diri dari petugas BNNP Sulsel dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa paket yang diambil tersebut adalah paket narkoba jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Sulsel menemukan 1 (satu) buah paket lion parcel Resi Lion Parcel dengan nomor Resi 11LP1689588738299 dan identitas pengirim JONATHAN (081375444102) Kota Medan dan penerima FAHRIZA BAKRI (087728644957) alamat Perm.Royal Spring Cluster Golden B7/18 Rt 001/Rw 001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov Sulsel yang berisikan narkoba jenis ganja di atas atap rumah rumah milik terdakwa yang mana sebelumnya telah terdakwa simpan (sembunyikan) terlebih dahulu.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak berwajib atas kepemilikan dari narkoba jenis ganja dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium badan narkoba nasional barang bukti Narkoba jenis ganja pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LB5EG/VII/2023/LaboratoriumDaerah Baddoka-Makassar tanggal 26 Juli 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening yang berisikan daun dan batang kering yang diduga narkoba Golongan I Jenis Tanaman cannabis sativa (ganja) dengan berat Brutto 52,79 (lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan) Gram
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkoba Golongan I Jenis Ganja dan terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Nomor 44 Tahun 2019

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;



Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana diriyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu diriyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahari, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau



strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah diriyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **NAUFAL FAKHRI BIN ALM. SOEDARMIN BANGKILA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ***Yang tanpa hak atau melawan hukum***;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat



berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa **NAUFAL FAKHRI BIN ALM. SOEDARMIN BANGKILA** tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur *Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.*

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. “Narkotika” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorialium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa benar adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Tanaman (Ganja) melalui jasa pengiriman Lion Parcel, yang ditemukan di rumah terdakwa Perm.Royal Spring Cluster Golden B7/18 Rt001/Rw001 Kel Samata Kec Somba Opu Kab Gowa Prov Sulsel yang berisikan narkotika jenis ganja di atas atap rumah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket lion parcel yang bungkus dengan plasti bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52,79 (lima puluh dua koma tujuh puluh Sembilan) gram) ; 1 (satu) lembar resi lion parcel dengan nomor resi 11LP1689588738299 dan identitas pengirim JONATHAN (081375444102) kota Medan dan penerima FAHRIZA BAKRI (087728644957) Alamat perm Royal Spring Cluster Golden B7/18 RT 001/RW 001 Kel. Sarmata Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulsel; 1 (satu) lembar pakaian (kaos) wana abu-abu; 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal serta memberi contoh tidak baik kepada generasi muda harapan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAUFAL FAKHRI BIN ALM. SOEDARMIN BANGKILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan Melawan hukum Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sesuai dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1(satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket lion parcel yang bungkus dengan plasti bening berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat 52,79 (lima puluh dua koma tujuh puluh Sembilan) gram)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi lion parcel dengan nomor resi 11LP1689588738299 dan identitas pengirim JONATHAN (081375444102) kota Medan dan penerima FAHRIZA BAKRI (087728644957) Alamat perm Royal Spring Cluster Golden B7/18 RT 001/RW 001 Kel. Sarmata Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulsel,

- 1 (satu) lembar pakaian (kaos) wana abu-abu;

- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H. , TIMOTIUS DJEMEY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALID BURHAN , SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh YUSNIKAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Panitera Pengganti,

ALID BURHAN , SH, MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Mks